

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan euthanasia dalam perspektif hukum pidana Indonesia dalam KUHP dan KUHP baru serta dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Praktik Kedokteran belum diatur secara jelas dan lengkap, akan tetapi berdasarkan penelitian yang paling mendekati terhadap pengaturan euthanasia aktif yaitu Pasal 344 KUHP dan Pasal 461 KUHP baru, sedangkan untuk pengaturan euthanasia pasif terdapat dalam Pasal 304 KUHP dan Pasal 428 ayat (1) KUHP baru.
2. Euthanasia dalam *Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* tidak diatur secara spesifik, melainkan euthanasia bertentangan dengan hak untuk hidup yang terdapat dalam Pasal 3 *Declaration of Human Rights* dan Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights*, sedangkan hak untuk mati tidak diatur di dalamnya. Kemudian dari perbandingan 6 negara mengenai euthanasia terdapat negara yang melarang euthanasia yaitu Indonesia, Amerika, Inggris dan China, sedangkan Belanda dan Jerman memperbolehkan atau melegalkan euthanasia.
3. Alasan yang mendasari euthanasia dilarang di Indonesia yaitu terdapat dalam aspek agama, hukum positif, penetapan pengadilan, hukum kesehatan dan hak asasi manusia. Lima aspek tersebut melarang euthanasia dalam bentuk apa pun dan dalam kondisi apa pun.

## B. Saran

1. Tidak adanya pengaturan yang jelas dan lengkap tentang euthanasia dalam hukum pidana maupun hukum positif Indonesia, maka sebaiknya perlu dibuatkan undang-undang khusus yang mengatur tentang euthanasia aktif maupun euthanasia pasif, supaya nantinya jika terjadi kasus euthanasia di Indonesia bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang berperkara.
2. Lembaga legislatif sebaiknya dapat mengadopsi apa yang ada di internasional atau negara lain yang melarang adanya euthanasia aktif maupun euthanasia pasif.
3. Berdasarkan aspek yang melatarbelakangi larangan adanya euthanasia di Indonesia, maka sebaiknya larangan tersebut dapat dimuat dengan tegas dan jelas karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia.

